



PUTUSAN

Nomor 0179/Pdt.G/2015/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

NUR MACHYANI binti MIFTAHUDIN umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp. Cinyosog RT.002 RW. 002 Desa Burangkeng Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;

Selanjutnya disebut sebagai: "Penggugat",

m e l a w a n

SUMARNA bin HAMAD umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kp. Cinyosog RT.003 RW. 001 Desa Burangkeng Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi ;

Selanjutnya disebut sebagai : " Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Februari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor: 0179/Pdt.G/2015/PA.Ckr telah mengajukan gugatan perceraian sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan Pernikahan dengan Tergugat pada jam 08:30 WIB hariJumattanggal 11 Agustus 2006, dicatat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, dengan Akta Nikah Nomor : 440/33/VIII/2006 Tertanggal 11 Agustus 2006;

2. Bahwa setelah Pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kp. Cinyosog, RT 003 RW 001, Desa Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi;
3. Bahwa selama Pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama sebagai layaknya suami isteri, dan dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama ANANDA AYU LESTARI yang berumur 9 Tahun;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun sekitar bulan 15 Maret 2008 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi permasalahan dan perselisihan yang terus menerus dengan penyebab yaitu:
 - a. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
 - b. Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan pada Penggugat;
 - c. Tergugat pernah mengucapkan kata cerai kepada Penggugat pada tanggal 15 april 2015;
 - d. Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir dan batin sejak tanggal 15 April 2008;
5. Bahwa pada puncaknya 15 April 2008 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Ikatan Perkawinan antara Penguat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *Sakinah, Mawadah Warahmah* sebagai mana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik **putus karena perceraian**;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan cerai gugat ini dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara inisebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugro Tergugat (**SUMARNA bin HAMAD**) terhadap Penggugat (**NUR MACHYANI binti MIFTAHUDIN**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa Penggugat tidak datang menghadap di muka sidang sebab menurut berita acara relas panggilan yang disampaikan oleh Ahmad Jamallulayl, A.Md Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cikarang telah ternyata bahwa alamat Penggugat tidak dikenal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meringkas Putusan Majelis Hakim menunjuk sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian sekaligus dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara relas panggilan nomor 0179/Pdt.G/2015/PA.Ckr tanggal 09 Februari 2015 yang disampaikan oleh Ahmad Jamallulayl, A.Md, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cikarang ternyata bahwa alamat Pemohon tidak dikenal dan karenanya majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (obscur libel) dan karenanya gugatan tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima.;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah syariyyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian dijatuhkan putusan ini di Cikarang, pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul akhir 1436 H. dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Drs. Sartino, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. M. Nur Sulaeman, MHI. dan Muhsin, SH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Kosmara, SH. sebagai Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Sartino, SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. M. Nur Sulaeman, MHI

Muhsin, SH.

Panitera Pengganti

Kosmara, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp200.000,-
4. Redaksi : Rp 5.000,-
5. Materai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp291.000,-